



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 55 /ORT.01.1-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PERIODE 2018 - 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa *Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;*
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Koordinator wilayah untuk setiap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Periode 2018 - 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 39/ORT.01.1-Kpt/7302/KPU Kab/I/2019 tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Periode 2018-2023.

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 28 Mei 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, Perihal : Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PERIODE 2018 - 2023.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Koordinator Wilayah yang dibagi sesuai jumlah daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba untuk masing - masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba periode 2018 - 2023 yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua dengan susunan sebagai berikut :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe
 - a. Ketua : Kaharuddin, S.Pd., M.M.
(Ketua/Anggota KPU Bulukumba)
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
 - b. Wakil Ketua : Awaluddin (Anggota KPU Bulukumba)
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

2. Koordinator . . .

2. Koordinator Wilayah Kecamatan Bonto Tiro dan Kecamatan Bonto Bahari
 - a. Ketua : Wawan Kurniawan, S.E (Anggota KPU Bulukumba) Divisi Teknis Penyelenggaraan.
 - b. Wakil Ketua : Syamsul, S.E. (Anggota KPU Bulukumba) Divisi Hukum dan Pengawasan.
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale
 - a. Ketua : Awaluddin (Anggota KPU Bulukumba) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
 - b. Wakil Ketua : Harum, S.Pd., M.Pd (Anggota KPU Bulukumba) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kindang
 - a. Ketua : Harum, S.Pd., M.Pd (Anggota KPU Bulukumba) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
 - b. Wakil Ketua : Kaharuddin, S.Pd., M.M (Ketua/Anggota KPU Bulukumba) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang
 - a. Ketua : Syamsul, S.E. (Anggota KPU Bulukumba) Divisi Hukum dan Pengawasan.
 - b. Wakil Ketua : Wawan Kurniawan, S.E (Anggota KPU Bulukumba) Divisi Teknis Penyelenggaraan.

KEDUA : . . .

KEDUA : Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, dan pembinaan serta mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada di wilayah kerjanya;
2. Koordinator Wilayah wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam rapat pleno;
3. Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, koordinator wilayah mengikut sertakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang membidangi divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah dan pembinaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
4. Dalam menjalankan supervisi dan pembinaan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud angka 1, koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dapat:
 - a. memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darrawan